

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA EKONOMI KREATIF
 KABUPATEN KENDAL MASA BAKTI TAHUN 2021-2024

NAMA	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANA	KETERANGAN/ PROFESI
Joko Tusyawan	Ketua Umum	Ketua Koperasi Kirana (Kabelan Film)
Aditya Yuliansyah	Wakil Ketua Umum	Konten Kreator
Muhammad Kurniawan	Sekretaris Umum	Musisi
Ahmad Husein	Bidang Hukum, Regulasi dan Kebijakan Strategis	Pemandu Wisata Selo Arjuno
Eddie Prayitno	Bidang Hubungan Antar Lembaga	Jurnalis/Media MNC Group
Muhamad Farid Musthofa	Bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Musisi
Rahayu Sulistiyowati	Bidang Fasilitas dan Akses Pemasaran	Asesor Batik Kendal
Zakiyuddin Ahmad	Bidang Informasi dan Komunikasi	Konten Kreator
Ahmad Dwi Nurdiyanto	Bidang Riset dan Pengembangan Potensi Daerah I	Dosen/Akademisi
Annabel Noor Asyah, S.T., M.Sc.	Bidang Riset dan Pengembangan Potensi Daerah II	Peneliti/Lokalaras Indonesia Institute
Abi Daulah Haque	Bidang Industri dan Investasi	Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Kendal/Asosiasi Bisnis

BUPATI KENDAL

 DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

I. URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN KOMITE EKONOMI KREATIF
KABUPATEN KENDAL MASA BAKTI TAHUN 2021-2024

A. Pembina :

Melaksanakan Pembinaan dan Penetapan Kebijakan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kendal.

B. Wakil Pembina I dan II :

Membantu Pembina dalam Pembinaan dan Penetapan Kebijakan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kendal.

C. Penanggung jawab :

Mengoordinir semua kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kendal.

D. Wakil Penanggung jawab :

Membantu Penanggung jawab untuk mengoordinir semua kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kendal.

E. Ketua :

- Memimpin Komite Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas dan fungsi;
- Memandu penyusunan program kerja Komite Ekonomi Kreatif;
- Memandu perumusan pranata yang terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- Melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi Komite Ekonomi Kreatif kepada Pembina.

F. Sekretaris :

- Mengoordinasikan ketatalaksanaan Komite Ekonomi Kreatif;
- Menyusun rencana kerja Komite Ekonomi Kreatif; dan
- Melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Komite Ekonomi Kreatif.

G. Anggota :

- Memberikan saran dan masukan terhadap Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kendal Tahun 2021-2024;
- Menyiapkan bahan perumusan pranata sesuai tugas dan fungsi instansi masing-masing terkait dengan penyusunan kebijakan dan strategi Ekonomi Kreatif;
- Memberikan arahan dan pendampingan yang menyangkut tata laksana organisasi Pemerintah Kabupaten Kendal maupun hubungan dengan pihak lainnya;
- Mengoordinasikan kegiatan dan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- Bertanggung jawab terhadap seluruh keputusan musyawarah dan melaksanakan program kerja sebaik-baiknya dengan jajaran pengurus untuk perkembangan Ekonomi Kreatif; dan
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Komite Ekonomi Kreatif.

II. URAIAN TUGAS PELAKSANA EKONOMI KREATIF KABUPATEN KENDAL MASA BAKTI TAHUN 2021-2024

A. Ketua Umum :

1. Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kendal sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Memandu penyusunan program kerja Ekonomi Kreatif Kabupaten Kendal;
3. Memandu perumusan pranata yang terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
4. Melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan Komite Ekonomi Kreatif kepada Pembina.

B. Wakil Ketua Umum :

1. Membantu ketua dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan dan program kerja Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kendal;
2. Membantu ketua dalam perencanaan tata laksana keuangan program kerja Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kendal; dan
3. Membantu Ketua dalam mengevaluasi kegiatan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kendal.

C. Sekretaris Umum :

1. Menangani urusan kesekretariatan di antaranya adalah melaksanakan pengadministrasian seluruh kegiatan Pelaksana Ekonomi Kreatif, menyediakan data dan informasi untuk keperluan Komite Ekonomi Kreatif serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Komite Ekonomi Kreatif;
2. Pengarsipan dan dokumentasi peraturan-peraturan tentang kebijakan Ekonomi Kreatif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah; dan
3. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Komite Ekonomi Kreatif dan melaporkan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

D. Bidang Hukum, Regulasi dan Kebijakan Strategis :

1. Merumuskan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan Ekonomi Kreatif.
2. Mensosialisasikan regulasi dan kebijakan dengan para pemangku kepentingan;
3. Mendorong hasil regulasi dan kebijakan Komite Ekonomi Kreatif yang strategis untuk menjadi produk hukum atau aturan yang berkelanjutan; dan
4. Melakukan sinkronisasi regulasi dan kebijakan Komite Ekonomi Kreatif yang ada di tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kendal dengan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintahan Pusat.

Bidang Hubungan Antar Lembaga :

1. Perumusan, Pelaksanaan kebijakan dan program hubungan antar lembaga Pemerintah Non Kementerian Pemerintah Daerah, dan pihak

- lain yang terkait hubungan dan jejaring Komite Ekonomi Kreatif tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kendal;
2. Koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program hubungan antar lembaga dan jejaring Komite Ekonomi Kreatif tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kendal;
 3. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program hubungan antar lembaga dan jejaring Komite Ekonomi Kreatif tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kendal; dan
 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program hubungan antar lembaga dan jejaring Komite Ekonomi Kreatif tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kendal.

F. Bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif :

1. Pemetakan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif baik infrastruktur maupun sumber daya manusia Ekonomi Kreatif dalam melakukan proses Ekonomi Kreatif meliputi kreasi, produksi konsumsi, distribusi dan konservasi.
2. Memberikan saran dalam aspek peningkatan kapasitas *building* para pelaku Ekonomi Kreatif;
3. Mendorong kolaborasi sinergitas aktor *penta helix* yakni bisnis, akademisi, Pemerintah, komunitas, dan media dalam pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
4. Melaporkan dan mendokumentasikan kegiatan pengembangan sumber daya Ekonomi Kreatif di tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kendal.

G. Bidang Fasilitas dan Akses Pemasaran :

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pendanaan dan pemasaran program pengembangan produk Ekonomi Kreatif Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten untuk di sinergikan dengan tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kendal;
2. Koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan, pendanaan dan pemasaran Ekonomi Kreatif program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten untuk di sinergikan dengan kebutuhan tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kendal;
3. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pendanaan dan pemasaran produk ekonomi kreatif di tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kendal;
4. Memperluas pasar produk dan jasa Ekonomi Kreatif tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kendal sehingga bisa bersaing di pasar global sekaligus menjadi raja di pasar sendiri; dan
5. Melaporkan dan mendokumentasikan kegiatan pendanaan dan pemasaran Ekonomi Kreatif di tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kendal.

Bidang Informasi dan Komunikasi :

1. Melaksanakan pengembangan teknologi informasi dan jaringan;
2. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan di bidang informasi publik;
3. Melaksanakan hubungan masyarakat melalui pengelolaan media digital; dan

I. Bidang Riset dan Pengembangan Potensi Daerah I :

1. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan pengembangan Ekonomi Kreatif yang menjadi unggulan di tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kendal;
2. Membuat peta jejaring dan kemitraan Ekonomi Kreatif antar Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kendal; dan
3. Memetakan kolaborasi antar subsektor sebagai unsur daya ungkit pengembangan Ekonomi Kreatif tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kendal.

J. Bidang Riset dan Pengembangan Potensi Daerah II :

1. Mengidentifikasi sinergitas dan kolaborasi peran aktor *penta helix* akademisi, komunitas, bisnis, Pemerintah dan media dalam menumbuhkan kembangkan potensi Ekonomi Kreatif tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kendal; dan
2. Memetakan 5 (lima) proses rantai nilai Ekonomi Kreatif mulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kendal.

K. Bidang Industri dan Investasi :

1. Perumusan kebijakan teknis pengembangan industri dan investasi, serta kemitraan industri di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan industri dan investasi, serta kemitraan industri di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan industri dan investasi, serta kemitraan industri di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

